



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dan dalam rangka melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih tahun 2021, maka perlu menunjuk Administrator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan saudara Putu Agus Maharta sebagai Administrator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

KEDUA : Adminintrator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas, dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara data pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
2. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui aplikasi Sidalih;
3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Melayani pemilih dalam melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih;
5. Menyusun pelaporan secara intens dalam kaitan proses perbaikan daftar pemilih;
6. Melaksanakan koordinasi dengan administrator pusat guna mensinkronkan data yang ada dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2022 Tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI